



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 241/PUU-XXIII/2025**

Tentang

Syarat Bukan Mantan Terpidana Untuk Menjadi Advokat

Pemohon	: Gama Mulya, dkk
Jenis Perkara	: Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU 18/2018) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pengujian syarat mantan narapidana dalam profesi Advokat dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h UU 18/2003 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945;
Amar Putusan	: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan	: Senin, 19 Januari 2026
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang dijamin UUD NRI Tahun 1945. Pemohon I merupakan mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa pembedaannya. Pemohon I dan Pemohon II adalah mahasiswa program Magister Ilmu Hukum. Pemohon III adalah narapidana yang masih menjalani masa pidana dengan status bebas bersyarat, yang menyandang gelar Sarjana Hukum. Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 3 ayat (1) huruf h UU 18/2003 terkait syarat narapidana dalam pengangkatan profesi advokat.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian materiil Pasal 3 ayat (1) huruf h UU 18/2003 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28G ayat (2), Pasal 28H ayat (3), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait terhadap kedudukan hukum Pemohon, karena Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III beranggapan norma Pasal 3 ayat (1) huruf h UU 18/2003 mengakibatkan mantan narapidana tidak dapat diangkat sebagai advokat secara permanen, padahal pemenuhan sanksi pidana dan mekanisme pemulihan atas tindak pidana yang dilakukan dan telah dijalani. Oleh karena itu, apabila permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dikabulkan, maka anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana didalilkan tidak terjadi lagi dan tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat, Pemohon I, Pemohon II, dan

Pemohon III (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa persoalan konstiusionalitas norma yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah terhadap permohonan *a quo* adalah persoalan tentang syarat tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih untuk menjadi seorang advokat dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Atas persoalan konstiusionalitas tersebut, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Jabatan advokat merupakan jabatan yang melekat pada profesi yang memiliki sifat khusus, di mana profesi advokat diletakkan sebagai bagian dari unsur penegak hukum sebagaimana tercantum dalam ketentuan norma Pasal 5 ayat (1) UU 18/2003 dan penjelasannya. Oleh karena itu, dalam perspektif sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) sebagai bagian dari unsur penegak hukum, advokat memiliki kedudukan yang tidak berbeda dengan unsur penegak hukum lainnya, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Selain itu, advokat berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 18/2003 adalah orang yang berprofesi memberi bantuan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang *a quo*. Artinya, berdasarkan ketentuan dan kedudukan dimaksud advokat memiliki tugas dan kewenangan yang tidak berbeda dengan unsur penegak hukum yang lain, yaitu dalam konteks penegakan hukum dan keadilan sebagai bagian dari badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman [vide Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945]. Dengan demikian, dalam konteks menjalankan kewenangan menegakkan hukum dan keadilan tersebut, advokat dituntut memiliki standar kompetensi, integritas dan moral yang tidak dapat disamakan dengan subjek hukum lain yang tidak mengemban kewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan. Berkenaan dengan hal tersebut semangat yang ingin ditekankan dalam standar yang harus dipenuhi oleh advokat adalah profesi atau jabatan advokat seharusnya disandang oleh subjek hukum yang benar-benar rekam jejaknya tidak memiliki ketercelaan, baik yang bersifat minor terlebih yang bersifat signifikan. Sehingga, jika hal tersebut dikaitkan dengan persyaratan untuk menjadi advokat sebagaimana termaktub dalam norma Pasal 3 ayat (1) huruf h UU 18/2003, maka secara filosofi hal tersebut tidak dapat dilepaskan karena melekatnya unsur sebagai penegak hukum bagi profesi atau jabatan advokat yang memiliki tugas dan kewenangan yang salah satunya adalah menegakkan hukum dan keadilan.

Terkait dengan syarat mantan narapidana sebagai salah satu parameter untuk menentukan kualitas moral dalam pengisian jabatan publik, Mahkamah telah menjatuhkan Putusan Nomor 32/PUU-XXIII/2025. Namun demikian, terlepas dari adanya perbedaan antara sifat pejabat publik yang dipilih dengan pejabat publik yang ditunjuk/diangkat tersebut, menurut Mahkamah persoalan krusial yang menjadi karakter khusus pada profesi atau jabatan advokat adalah adanya tugas dan tanggung jawab sebagai unsur penegak hukum yang menjalankan tugas menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, dalam konteks sebagai penegak hukum dan menjalankan tugas menegakkan hukum dan keadilan, advokat harus dijalankan oleh subjek hukum yang merepresentasikan figur yang bersih dari pelanggaran hukum maupun perbuatan tercela lainnya. Terlebih Pasal 10 UU 18/2003 yang menegaskan tentang pemberhentian advokat, membuktikan bahwa tuntutan terhadap advokat harus diemban sebagai profesi yang dijalankan oleh figur yang memiliki kompetensi, integritas dan komitmen moral yang tinggi adalah hal yang tidak dapat ditawar lagi.

Adapun mengenai dalil para Pemohon atas adanya larangan absolut seumur hidup atas pembatasan hak berbasis status mantan narapidana dalam pencalonan jabatan publik, Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan putusan terkait dengan pemulihan hak bagi mantan narapidana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XXII/2025. Putusan-putusan tersebut pada pokoknya dituangkan dalam bentuk pemaknaan konstiusional bersyarat terhadap syarat tidak pernah dipidana bagi pemangku jabatan publik yang dipilih (*elected*). Sedangkan jenis jabatan yang

dimohonkan untuk diuji dalam permohonan *a quo* adalah jabatan publik yang ditunjuk/diangkat (*appointed*). Pemaknaan konstitusional terhadap norma terkait syarat tidak pernah dipidana dalam pengisian jabatan publik, tidak dapat digeneralisir untuk semua jenis jabatan publik, mengingat terdapat sifat, karakteristik, fungsi dan tujuan yang berbeda dari tiap-tiap jenis jabatan publik. Pada jabatan publik yang dipilih (*elected*), kewenangan memilih sepenuhnya di tangan warga negara sebagai pemilih, namun untuk tetap dapat melindungi kepentingan warga negara sebagai pemilih maka negara mengatur pemberian syarat tertentu bagi mantan narapidana untuk dapat ikut serta dalam konstestasi pengisian jabatan tersebut. Sedangkan pada jabatan publik yang ditunjuk/diangkat (*appointed*), negara berkewajiban untuk melindungi kepentingan negara dan masyarakat dalam upaya menciptakan penegak hukum yang profesional, berintegritas dan berkeadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan dengan cara menetapkan syarat tertentu yang relevan dengan karakteristik jabatan publik tersebut. Selain itu, Mahkamah juga tidak menemukan penggunaan kewenangan oleh pembentuk undang-undang dalam merumuskan norma Pasal 3 ayat (1) huruf h UU 18/2003 telah melanggar prinsip moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang tidak dapat ditolerir. Oleh karena semangat yang terdapat dalam norma Pasal 3 ayat (1) huruf h UU 18/2003 dimaksud didasarkan pada alasan utama yaitu, berkenaan dengan pokok advokat adalah berkaitan dengan penegakan hukum, serta dalam menjalankan profesinya selalu dipagari dengan suatu predikat kemuliaan sebagaimana selalu dilekatkan dalam prinsip *officium nobile* dalam diri profesi advokat.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon atas inkonstitusionalitas Pasal 3 ayat (1) huruf h UU 18/2003 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya